



E-NISN : 2614-2643  
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 11 No 1  
2026

## IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KPU PADA PENGHITUNGAN SUARA PILKADA 2024

**Shandra Fadia Farhan**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia, shandrafadiaf@gmail.com

**Elfa Murdiana**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia, elfa.murdiana@metrouniv.ac.id

**Aziza Aziz Rahmaningsih**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia,  
azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability principles by the General Elections Commission (KPU) of Metro City in the vote-counting stage of the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). Transparency and accountability are essential aspects of democratic local election administration, particularly in the vote-counting process, which is critical and vulnerable to public suspicion. This research employs a qualitative approach using a field study method, involving document analysis of KPU Regulation Number 17 of 2024 and in-depth interviews with election organizers and members of the public. The findings indicate that the KPU of Metro City has implemented the principles of transparency and accountability through open access to information, the publication of vote-counting results, and the involvement of witnesses and election supervisors. Nevertheless, the implementation still faces several challenges, including limitations in delivering real-time information and the suboptimal understanding and participation of the community in overseeing the vote-counting process. This study offers an academic contribution to the development of electoral governance and siyasah syariyyah studies, particularly concerning the importance of institutional openness and accountability in building public trust in local election organizers.*

**Keywords:** Implementation, Transparency, Accountability, KPU, Vote Counting

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dalam tahapan penghitungan suara pada Pilkada 2024. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis, terutama dalam proses penghitungan suara yang krusial dan rentan menimbulkan kecurigaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen terhadap Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 serta wawancara mendalam dengan penyelenggara pilkada dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Metro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan akses informasi, publikasi hasil penghitungan, serta pelibatan saksi dan pengawas. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan penyampaian informasi secara *real time* dan belum optimalnya pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penghitungan suara. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap



pengembangan studi tata kelola pemilu dan siyasah syarriyah, khususnya mengenai pentingnya nilai keterbukaan dan akuntabilitas lembaga dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pilkada.

**Kata kunci:** Implementasi, Transparansi, Akuntabilitas, KPU, Penghitungan Suara

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai badan independen yang bertugas mengatur dan melaksanakan proses pemilu<sup>1</sup> termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). KPU diakui sebagai badan pelaksana pemilihan umum yang tetap, mandiri dan nasional dalam keberadaannya, serta bekerja secara independen tanpa pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan pemilu, dengan tanggung jawab yang besar guna menjamin pemilu yang adil, transparan serta sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.<sup>2</sup>

KPU memegang peranan besar dalam mendorong kemajuan demokrasi di suatu negara, khususnya di Indonesia. Sebagai lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan standar, rancangan, program, dan koordinasi seluruh tahapan pemilu.<sup>3</sup> Seluruh hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab KPU, bukan menjadi wewenang lembaga lain.

<sup>1</sup> Ta'mirotul Biroroh dan Muwahid Muwahid, "Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 24, no. 2, Desember 2021, hlm 369.

<sup>2</sup> Juwita Rahayu Manurung dan Irwansyah Irwansyah, "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam

Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 9, no. 1, Juni 2023, hlm 509.

<sup>3</sup> Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi dan Nur Widiyasoni, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, vol. 8, no. 1, Mei 2022, hlm 43.



Sebagai penyelenggara pilkada, KPU bertugas memastikan bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan pilkada dilaksanakan sejalan dengan prinsip demokrasi<sup>4</sup> termasuk prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Transparansi mencakup keterbukaan informasi kepada publik, termasuk akses terhadap proses pemungutan suara, hasil rekapitulasi, dan penetapan hasil akhir. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kecurangan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemilu.<sup>5</sup>

Akuntabilitas di sisi lain, menuntut KPU untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses yang dijalankan serta memastikan bahwa setiap tahapan pilkada dapat diawasi oleh publik dan peserta pilkada. Akuntabilitas kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pilkada dapat dilihat dari sejauh mana KPU mempertanggungjawabkan setiap tahapan yang akan, sedang, dan telah dilakukan dalam proses Pilkada 2024.<sup>6</sup>

Dalam konteks penyelenggara Pilkada, nilai-nilai siyasah syar'iyah dapat menjadi landasan normatif dalam menilai sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai prinsip etika Islam. Nilai keadilan (al-'adalah) menuntut agar

<sup>4</sup> Miftahul Jannah, Sanny Nofriama, dan Dwiki Adi Putra, "Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang," *Edunomika*, vol. 9, no. 1, Februari 2025, hlm 2.

<sup>5</sup> Juwita, Muhammad Soultan Joefriedan, Andri Rusta, Irawati, Mhd Fajri, "Transparansi Dan Integritas

Dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Dan Manipulasi," *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.15, no. 3, Desember 2023, hlm 446.

<sup>6</sup> Qori mughni Kumara, "Penguatan Akuntabilitas Kpu Kabupaten Probolinggo Melalui Sistem Respon Pengaduan," *Jurnal Politik Indonesia*, vol. 2, no. 1, September 2017, hlm 87.



setiap tahapan pemilihan berlangsung tanpa diskriminasi dan berpihak pada semua golongan secara setara. Amanah (al-amanah) mengharuskan penyelenggara Pilkada menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan publik. Sementara itu, masalah (al-mashlahah) menjadi penekanan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam Pilkada harus diarahkan demi kemanfaatan bersama dan menjaga kepentingan umat secara luas.<sup>7</sup>

PKPU No. 17 Tahun 2024 menjadi salah satu peraturan penting yang mengatur tentang penghitungan suara dalam Pilkada, termasuk bagaimana transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dalam setiap tahapan penghitungan suara. Fokus pada tahapan ini menjadi krusial karena penghitungan suara adalah titik rawan konflik dalam proses pemilu. Penghitungan

suara merupakan tahapan yang paling rentan terhadap potensi sengketa dan kontroversi, sehingga pengawasan transparansi dan akuntabilitas pada tahap ini sangat penting untuk menjaga legitimasi hasil Pilkada serta mencegah konflik politik yang berkepanjangan. Ketika tahapan ini tidak dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan menurun dan berpotensi menimbulkan sengketa hasil.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPU, telah dilakukan sejumlah inisiatif untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah dengan meluncurkan platform berbasis data terbuka yang menampilkan informasi terkait pemilu dalam format API

<sup>7</sup> Nur Ahmad Al Fai'q dkk., "Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam," *Sosial*

*Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, vol. 1, no. 3, Agustus 2024, hlm 73.



(*Application Programming Interface*)<sup>8</sup>, penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk meningkatkan efisiensi dalam penghitungan suara<sup>9</sup>, serta pembuatan laporan tentang akuntabilitas kinerja lembaga negara sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.

Meski begitu, dalam pelaksanaan Pilkada 2024, KPU menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas, seperti keterlambatan distribusi logistik, kendala teknis dalam penggunaan sistem rekapitulasi elektronik<sup>10</sup>, serta penurunan angka partisipasi pemilih dibandingkan dengan pilkada serentak

sebelumnya.<sup>11</sup> Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi menerima 312 permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 yang menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas.<sup>12</sup> Selain itu, pada Pemilu 2024 juga terjadi penolakan terhadap hasil oleh sebagian pihak, yang sering kali dipicu oleh dugaan ketidaktransparanan dan kurangnya akuntabilitas, terutama dalam penghitungan suara. Kondisi ini menjadi latar belakang penting untuk meneliti sejauh mana KPU Kota Metro menerapkan prinsip transparansi

<sup>8</sup> Maharddhika, "Menuju Keterbukaan Data Pemilu Yang Memenuhi Prinsip Data Terbuka," <https://rumahpemilu.org/menuju-keterbukaan-data-pemilu-yang-memenuhi-prinsip-data-terbuka/>, diakses pada 15 Februari 2025

<sup>9</sup> KPU, "Manfaatkan Sirekap, Transparan Dan Kemudahan Untuk Masyarakat", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat>, diakses 10 Februari 2025.

<sup>10</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, "Sorotan Pakar Soal Kendala Teknis Sirekap: Dari OCR Sampai Masalah Logika Data," <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/27/053000>

91/sorotan-pakar-soal-kendala-teknis-sirekap--dari-ocr-sampai-masalah-logika?utm\_source, diakses pada 10 Februari 2025.

<sup>11</sup> Nurfadhilah Arini, "Catatan Pilkada Serentak 2024: Faktor Penyebab Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih," *Info Singkat*, vol. 16, no. 23, Desember 2024, hlm 7.

<sup>12</sup> Vitorio Mantalean dan Fitria Chusna Farisa, "Perludem: Sengketa Pilkada 2024 Naik Signifikan, Ada Masalah Pelaksanaan Dan Pengawasan," <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/22/14293131/perludem-sengketa-pilkada-2024-naik-signifikan-ada-masalah-pelaksanaan-dan>, diakses pada 10 Februari 2025.



dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah mengulas mengenai transparansi dan akuntabilitas KPU, namun belum secara spesifik menyoroti pelaksanaannya pada tahap penghitungan suara dalam Pilkada. Wahyu Wiji Utomo<sup>13</sup> dalam penelitiannya meneliti sejauh mana transparansi yang diterapkan oleh KPU dalam proses penerimaan Partai Ummat berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2018. Penelitian ini fokus pada proses verifikasi partai politik baru yang dinilai kurang transparan oleh beberapa pihak. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah dugaan manipulasi data dalam proses verifikasi oleh KPU, khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada publik.

Ana Sabhana Azmy dan Hammardan Gazalba Harahap<sup>14</sup> melakukan analisis terhadap akuntabilitas KPU pada Pemilu 2019 dalam tahapan verifikasi serta pendaftaran partai politik melalui SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Penelitian ini mengungkapkan bahwa KPU telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan cara menyajikan informasi secara transparan, melakukan sosialisasi secara luas, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Kedua penelitian tersebut cenderung menyoroti pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pemilu secara umum dan belum secara spesifik menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam tahap krusial seperti penghitungan suara.

---

<sup>13</sup> Wahyu Wiji Utomo, "Analisis Transparansi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat 'Implementasi PKPU No 6 Tahun 2018,'" *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, vol. 10, no. 1, 2023, hlm 26.

<sup>14</sup> Ana Sabhana Azmy dan Hammardan Gazalba Harahap, "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik ( SIPOL ) Pada Pemilu Tahun 2019," *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, vol. 3, no. 2, Oktober 2022, hlm 45.



Kepercayaan publik terhadap KPU cenderung meningkat ketika proses pilkada berlangsung terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan pemantau pemilu independen.<sup>15</sup> Efektivitas KPU dalam memastikan pemilu yang kredibel bergantung pada penerapan regulasi yang konsisten. Peraturan yang jelas dan penerapan transparansi dan akuntabilitas menurunkan kemungkinan konflik pasca-pemilu. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan oleh KPU.

Implementasi dalam konteks ini merujuk pada proses pelaksanaan atau

penerapan hukum dan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang dapat diamati, mulai dari tahap perencanaan hingga operasionalisasi kebijakan di lapangan.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaan Pilkada, implementasi mencakup bagaimana regulasi dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, seperti transparansi dan akuntabilitas, benar-benar dijalankan KPU pada setiap tahapan, termasuk tahapan penghitungan suara.

Teori implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III menjadi acuan yang relevan. Menurut teori ini<sup>17</sup> keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat elemen utama, (1) kejelasan dan kesinambungan

<sup>15</sup> Moch Rasyid Gumilar, "Urgensitas Pencantuman Status Mantan Narapidana Korupsi Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Pemilu 2024," *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*, vol. 3, no. 5, Desember 2023, hlm 19.

<sup>16</sup> Desi Purwaningtyas, "Implementasi Perda Purbalingga Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Di Kabupaten Purbalingga," (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), hlm 20.

<sup>17</sup> Iga Jessica, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)," (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), hlm 20.



dalam komunikasi, (2) tersedianya sumber daya yang cukup, secara kualitas dan kuantitas (3) sikap serta komitmen para pelaksana kebijakan, dan (4) struktur birokrasi yang mengatur prosedur kerja dan mekanisme pelaksanaan. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada oleh KPU, keempat elemen ini penting untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan karena fokus utama kajian adalah menganalisis sejauh mana peraturan dalam PKPU No. 17 Tahun 2024 dijalankan oleh KPU Kota Metro dalam praktik penyelenggaraan Pilkada. Teori ini relevan karena menekankan hubungan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, seperti komunikasi, sumber

daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang dibuat benar-benar dijalankan sesuai tujuan awal dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan oleh KPU Kota Metro dalam penghitungan suara Pilkada 2024?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi KPU Kota Metro dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada Pilkada 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegaskan rumusan masalah



mengenai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh KPU Kota Metro dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada tahapan penghitungan suara, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi KPU Kota Metro dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif<sup>18</sup> dengan fokus pada penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh KPU Kota Metro dalam penghitungan suara pada Pilkada 2024.

Penelitian dilakukan di KPU Kota Metro yang langsung berperan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada, termasuk penghitungan suara. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.<sup>19</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam proses pelaksanaan Pilkada 2024. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian terhadap dokumen resmi seperti PKPU Nomor 17 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel media daring yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung sebagai teknik utama untuk menggali informasi dari

<sup>18</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Medan: Harfa Creative, 2023, hlm 34.

<sup>19</sup> Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN :

PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, vol. 5, no. 3, September 2024, hlm 112-113.



informan kunci, serta studi dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis dengan data tertulis. Informan dalam penelitian yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses penghitungan suara Pilkada 2024. Adapun informan tersebut terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kota Metro serta masyarakat atau saksi peserta Pilkada.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan<sup>20</sup> yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data agar fokus pada informasi yang relevan. Setelah itu, data disusun secara naratif agar mudah dipahami, lalu dianalisis untuk menemukan

pola dan menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung guna menjaga konsistensi dan validitas temuan.

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penghitungan Suara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua dan Anggota KPU Kota Metro, pelaksanaan penghitungan suara pada Pilkada 2024 dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu, pemantau, dan masyarakat. Ketua KPU Kota Metro, Bapak Erzal Syahreza Aswir menjelaskan bahwa seluruh proses mulai dari pembukaan kotak suara, pembacaan suara, proses pencatatan pada formulir medel C, hingga pengumuman hasil

---

<sup>20</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33, Juni 2018, hlm 83.



dilakukan secara langsung di TPS agar publik dapat mengawasi jalannya proses tersebut. Keterbukaan ini ditunjukkan melalui publikasi hasil penghitungan suara secara *real-time* di situs resmi KPU dan media sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan suara tanpa harus menunggu rekapitulasi manual secara keseluruhan.

Salah satu implementasi yang paling menonjol adalah dalam aspek transparansi, di mana KPU membuka akses informasi melalui berbagai kanal, seperti website, media sosial, dan papan pengumuman resmi. Praktik ini mencerminkan keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi proses demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang hadir langsung dalam proses penghitungan suara, tampak bahwa publik secara umum menilai pelaksanaan penghitungan suara berlangsung cukup terbuka. Salah seorang warga berusia 55 tahun yang menyaksikan proses penghitungan di TPS Metro Timur menjelaskan bahwa petugas KPPS membacakan surat suara satu per satu disertai pengawasan dari para saksi pasangan calon. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana suara dihitung dan dicatat sehingga prosesnya terasa transparan.

Wawancara dengan warga lain berusia 33 tahun juga menunjukkan penilaian serupa. Ia menyebutkan bahwa masyarakat diberikan akses untuk hadir dan memantau jalannya penghitungan suara hingga proses selesai pada malam hari. Namun demikian, ia menilai bahwa informasi penghitungan suara melalui



kanal digital seperti Sirekap terkadang muncul lebih lambat sehingga menimbulkan persepsi seolah ada keterlambatan penyampaian informasi.

Sementara itu, seorang saksi masyarakat berusia 28 tahun memaparkan bahwa proses penghitungan suara di TPS telah berjalan terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Meski begitu, ia menilai bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait alur rekapitulasi suara, karena tidak semua warga memahami teknis perpindahan data dari tingkat TPS ke tingkat berikutnya.

Melalui ketiga wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada dasarnya menilai proses penghitungan suara telah berjalan transparan, dapat dipantau, dan melibatkan publik. Namun, penelitian juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai alur kerja rekapitulasi masih perlu diperkuat melalui sosialisasi dan edukasi yang

lebih intensif agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap proses tersebut.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga turut diperhatikan secara serius oleh KPU Kota Metro. Akuntabilitas terlihat dari adanya dokumentasi yang lengkap dalam setiap tahapan penghitungan suara, pelibatan pengawas dari Bawaslu, dan keterlibatan saksi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah. Proses ini diawasi secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara moral di hadapan publik.

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan Pilkada yang menjamin setiap kegiatan KPU dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Metro, dijelaskan bahwa akuntabilitas dalam tahapan penghitungan suara diwujudkan melalui mekanisme kerja



yang sesuai dengan prosedur hukum, sistem pelaporan yang berjenjang, serta pengawasan internal dan eksternal. Ketua KPU Kota Metro menekankan bahwa seluruh proses penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi di PPK, hingga pleno di KPU Kota Metro dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dilaporkan secara tertulis maupun digital. KPU Kota Metro juga aktif menyediakan akses data melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

KPU Kota Metro melaporkan seluruh proses dan hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan KPU RI sesuai dengan sistem berjenjang yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Sementara itu, partisipasi publik diwujudkan melalui keterlibatan saksi, pemantau pemilu, dan media massa yang dapat menyaksikan secara langsung setiap tahapan penghitungan. Selain

itu, KPU Kota Metro juga menyediakan layanan pengaduan serta menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, sebagai bentuk komitmen terhadap pertanggungjawaban atas setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam tahapan penghitungan suara di KPU Kota Metro tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Artinya, pertanggungjawaban tidak sekadar dilihat dari kelengkapan laporan atau dokumen, tetapi juga dari keterlibatan publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan responsivitas terhadap pengawasan dan kritik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas KPU Kota Metro dalam Pilkada 2024.

Jika ditinjau melalui teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, transparansi dan akuntabilitas



yang diterapkan KPU Kota Metro dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, komunikasi antara KPU Kota Metro dengan masyarakat dan stakeholder dilakukan secara terbuka melalui sosialisasi dan publikasi hasil penghitungan, serta pelaporan kepada KPU yang lebih tinggi. Kedua, sumber daya seperti SDM, logistik, dan perangkat teknologi (terutama penggunaan Sirekap) disediakan secara memadai untuk mendukung proses yang akuntabel. Ketiga, disposisi atau sikap para penyelenggara pemilu di KPU Kota Metro menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai akuntabilitas, terlihat dari keterbukaan terhadap pengawasan dan evaluasi. Keempat, struktur birokrasi mendukung mekanisme pertanggungjawaban karena telah diatur secara sistematis melalui regulasi yang mengatur tahapan penghitungan suara secara rinci.

## **2. Tantangan Dalam Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas**

Meskipun KPU Kota Metro telah menunjukkan berbagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penghitungan suara sesuai amanat PKPU Nomor 17 Tahun 2024, dalam praktiknya masih ditemui sejumlah tantangan yang memengaruhi optimalisasi implementasi kebijakan tersebut. Tantangan ini tidak serta-merta mengindikasikan kegagalan, melainkan menjadi refleksi atas kompleksitas teknis dan sosial yang dihadapi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya saat penghitungan suara di TPS hingga proses rekapitulasi.

Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, terutama di tingkat KPPS. Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua petugas memahami secara mendalam substansi PKPU Nomor 17



Tahun 2024, terutama terkait aspek teknis yang berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, ada kendala dalam hal mengisi formulir hasil penghitungan secara digital, kesalahan dalam penginputan data, atau kurangnya ketelitian dalam menyampaikan informasi kepada saksi dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan faktor “sumber daya” dalam teori implementasi Edwards, yang menyebutkan bahwa kebijakan sulit berjalan maksimal apabila SDM tidak dibekali kapasitas yang memadai.

Selain itu, komunikasi antara KPU, PPK, PPS, dan KPPS juga menjadi catatan penting. Informasi teknis terkadang tidak sepenuhnya dipahami secara seragam, menyebabkan perbedaan tafsir dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Meski KPU telah melakukan bimbingan teknis, dalam pelaksanaannya masih ditemukan petugas yang merasa belum cukup memahami seluruh prosedur yang diatur.

Ketidakseimbangan pemahaman ini menghambat konsistensi pelaksanaan kebijakan dari atas ke bawah.

Kendala lainnya datang dari aspek teknologi dan keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi proses unggah data hasil penghitungan ke dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Beberapa petugas menyampaikan bahwa proses unggah dokumen sering kali terhambat karena sinyal tidak stabil. Hal ini berdampak langsung terhadap persepsi publik terhadap transparansi, karena keterlambatan unggah data bisa menimbulkan spekulasi negatif apabila tidak disertai penjelasan yang memadai.

Faktor sosial juga berperan, terutama dalam konteks penerimaan publik terhadap proses penghitungan suara. Dalam beberapa situasi, partisipasi masyarakat untuk mengawasi proses secara aktif masih rendah.



Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur rekapitulasi dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap proses yang sebenarnya telah dilakukan secara akuntabel. Ini menunjukkan pentingnya penguatan edukasi publik sebagai bagian dari strategi implementasi.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum seperti PKPU Nomor 17 Tahun 2024 telah memuat ketentuan teknis yang rinci, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kesiapan pelaksana, dukungan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat. Maka dari itu, perbaikan secara berkelanjutan melalui pelatihan intensif, penyederhanaan prosedur teknis, serta peningkatan komunikasi lintas tingkatan menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

## **F. Penutup/Kesimpulan**

## **1. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Metro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penghitungan suara Pilkada 2024 sesuai ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan proses penghitungan di TPS yang dapat disaksikan oleh saksi, pengawas pemilu, pemantau, dan masyarakat. Proses pembukaan kotak suara, pembacaan surat suara, dan pencatatan hasil dilakukan secara langsung di hadapan publik, disertai publikasi data melalui kanal informasi resmi KPU. Akuntabilitas terlihat melalui dokumentasi yang lengkap, pelaporan berjenjang, serta penggunaan sistem digital seperti Sirekap sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan penghitungan suara masih



menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas SDM pada tingkat KPPS, pemahaman prosedur teknis yang belum merata, gangguan jaringan internet dalam proses unggah data Sirekap, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai alur rekapitulasi suara. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang lengkap, tetapi juga pada kesiapan pelaksana, dukungan infrastruktur, dan edukasi publik yang memadai.

## 2. Saran

KPU Kota Metro disarankan meningkatkan kualitas pelatihan teknis bagi KPPS, PPS, dan PPK, terutama terkait pengisian formulir digital, mekanisme rekapitulasi, serta penggunaan Sirekap. Pelatihan yang lebih intensif dan komprehensif akan membantu

meminimalkan kesalahan teknis yang berpengaruh pada persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.

KPU diharapkan memperluas sosialisasi terkait alur penghitungan dan rekapitulasi suara kepada masyarakat melalui media digital, tatap muka, dan publikasi TPS. Dengan meningkatnya pemahaman publik, potensi kesalahpahaman atau anggapan negatif terhadap proses penghitungan suara dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan masyarakat semakin kuat.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: Harfa Creative, 2023.

### 2. Artikel Jurnal

Arini, Nurfadhilah. "CATATAN PILKADA SERENTAK 2024: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH." *Info Singkat* 16, no. 23 (2024).

Azmy, Ana Sabhana, and Hamardan Gazalba Harahap. "Akuntabilitas



- Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik ( SIPOL ) Pada Pemilu Tahun 2019.” *Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 3, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>.
- Biroroh, Ta’mirotul, and Muwahid Muwahid. “Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (December 20, 2021): 369.  
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.365-384>.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 36–47.  
<https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.
- Fai’q, Nur Ahmad Al, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, and Kurniati Kurniati. “Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam.” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 73.
- Gumilar, Moch Rasyid. “URGENSITAS PENCANTUMAN STATUS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) SEBAGAI UPAYA KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU 2024.” *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik* 3, no. 5 (2023).
- Jannah, Miftahul, Sanny Nofriama, and Dwiki Adi Putra. “Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.” *Edunomika* 09, no. 01 (2025): 1–14.
- Jessica, Iga. “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang),” 2023.
- Juwita, Muhammad Soultan Joefrican, Andri Rusta, Irawati, and Mhd Fajri. “Transparansi Dan Integritas Dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan Dan Manipulasi.” *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* Vol.15, no. 3 (2023): 446.
- Kumara, Qori mughni. “PENGUATAN AKUNTABILITAS KPU KABUPATEN PROBOLINGGO MELALUI SISTEM RESPON PENGADUAN.” *Jurnal Politik Indonesia* 2, no. 1 (2017): 87.
- Manurung, Juwita Rahayu, and Irwansyah Irwansyah. “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam



Perspektif Siyasa Dusturiya.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 509. <https://doi.org/10.29210/1202323078>.

Purwaningtyas, Desi. “Implementasi Perda Purbalingga Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Purbalingga,” 2017.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 83. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112–13.

Wiji Utomo, Wahyu. “Analisis Transparansi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat ‘Implementasi PKPU No 6 Tahun 2018.’” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023): 26–45. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.5617>.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### 4. Internet

KPU. “Manfaatkan Sirekap, Transparan Dan Kemudahan Untuk Masyarakat.” [kpu.go.id](http://kpu.go.id), 2024. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10143/manfaatkan-sirekap-transparan-dan-kemudahan-untuk-masyarakat>.

Maharddhika. “Menuju Keterbukaan Data Pemilu Yang Memenuhi Prinsip Data Terbuka.” [rumahpemilu.org](http://rumahpemilu.org), 2021. <https://rumahpemilu.org/menuju-keterbukaan-data-pemilu-yang-memenuhi-prinsip-data-terbuka/>.

Mantalean, Vitorio, and Fitria Chusna Farisa. “Perludem: Sengketa Pilkada 2024 Naik Signifikan, Ada Masalah Pelaksanaan Dan Pengawasan.” [Kompas.com](http://Kompas.com), 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/22/14293131/perludem-sengketa-pilkada-2024-naik-signifikan-ada-masalah-pelaksanaan-dan>.

Saptohutomo, Aryo Putranto. “Sorotan Pakar Soal Kendala Teknis Sirekap: Dari OCR Sampai Masalah Logika Data.” [Kompas.com](http://Kompas.com), 2024. [https://nasional.kompas.com/read/2024/09/27/05300091/sorotan-pakar-soal-kendala-teknis-sirekap--dari-ocr-sampai-masalah-logika?utm\\_source/](https://nasional.kompas.com/read/2024/09/27/05300091/sorotan-pakar-soal-kendala-teknis-sirekap--dari-ocr-sampai-masalah-logika?utm_source/)